

KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM UPAYA MENDAPATKAN KREDIT PADA LEMBAGA KEUANGAN

Endang Purwaningsih, Nurul Fajri Chikmawati, Nelly Ulfah Anisariza
Sekolah Pascasarjana Universitas YARSI
E-Mail : e.purwaningsih@yarsi.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji *policy* dan regulasi dalam pelaksanaan fidusia HKI di Indonesia, dan mengkaji dukungan serta peran pemerintah, lembaga keuangan dan SDM terkait terhadap fidusia Hak Kekayaan Intelektual. Penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif yakni menekankan pada data sekunder dalam mengkaji asas-asas hukum positif serta unsur yang berhubungan dengan obyek penelitian, didukung wawancara dan pengamatan lapangan. Penelitian ini menggunakan *literary study* dan didukung dengan *in depth interview*, dengan *statute approach* dan *historical approach*, dan futuristik *approach* sehingga data akan diperoleh baik dari kepustakaan, maupun wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Pertama, terkait *policy* dan regulasi dalam pelaksanaan fidusia HKI di Indonesia belum disebutkan secara eksplisit KI termasuk dalam obyek jaminan Fidusia, namun sedang diusulkan untuk merevisi UU Fidusia terkait pengembangan obyek jaminan agar KI terwadahi Kedua, dukungan dan peran pemerintah, lembaga keuangan dan SDM terkait terhadap fidusia HKI belum maksimal, namun sangat diperlukan utamanya peran OJK dan Perbankan, agar mendukung terlaksananya fidusia KI dalam mendapatkan kredit.

Kata kunci: kekayaan intelektual; fidusia; lembaga keuangan.

Abstract

The purpose of this study is to examine the policies and regulations in the implementation of IPR fiduciary in Indonesia, and examine the support and role of government, financial institutions and human resources related to fiduciary Intellectual Property Rights. This research is included in normative research which emphasizes secondary data in studying positive legal principles and elements related to the research object, supported by interviews and field observations. This research uses a literary study and is supported by in depth interviews, with a statute approach and historical approach, and futuristic approach so that the data will be obtained from both the literature and interviews. Based on the results of the study it can be concluded First, related to policies and regulations in the implementation of IPR fiduciary in Indonesia, KI has not been explicitly mentioned, including the

object of Fiduciary guarantee, but is being proposed to revise the Fiduciary Law related to the development of collateral objects so that IP is enclosed Secondly, the support and role of the government, financial institutions and human resources related to IPR fiduciary have not been maximized, but it is very necessary especially the role of OJK and Banking, in order to support the implementation of fiduciary IC in getting credit.

Keywords: *intellectual property rights; fiduciary; financial institutions;*

Pendahuluan

Dalam rangka mendapatkan kredit/utang adakalanya Lembaga Keuangan mensyaratkan adanya jaminan kepemilikan (sesuatu baik *tangible* maupun *intangible*) calon debitur. Jaminan utang dimaksudkan untuk memberikan keyakinan kepada lembaga keuangan atas pembayaran utang debitur. Berdasarkan Pasal 1131 KUH Perdata semua benda milik debitur baik bergerak atau tidak bergerak, yang sudah ada maupun yang akan ada, merupakan tanggungan utangnya dan menjadi jaminan atas pembayarannya. Lembaga Keuangan baik Bank maupun Non Bank tentu tidak ingin jaminan yang bersifat umum, jadi perlu ditunjuk benda atau hak kebendaan yang mana yang dijaminan kepadanya. Selama ini dalam sistem hukum yang berlaku, apabila obyek jaminan utang adalah benda bergerak maka obyek jaminannya (misal bentuk gadai) harus diserahkan kepada kreditor. Dewasa ini perlu bentuk jaminan baru, yang obyeknya benda bergerak (atau yang dianggap) namun tanpa menyerahkan kekuasaan atas benda kepada kreditor, yakni fidusia.

Fidusia berasal dari kata *fides* yang berarti kepercayaan. Unsur kepercayaan ini dapat dilihat dari hubungan hukum antara debitur pemberi Fidusia dengan kreditor penerima Fidusia yang didasarkan kepercayaan. Pemberi fidusia percaya bahwa kreditor Fidusia akan mengembalikan hak milik yang telah diserahkan kepadanya, setelah debitur melunasi hutangnya. Demikian juga pihak kreditor percaya bahwa debitur pemberi Fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang ada dalam kekuasaannya dan mau memelihara barang tersebut dengan baik.¹

Menurut para ahli bahwa latar belakang munculnya Fidusia karena adanya ketentuan Gadai dalam KUHPerdata yang dianggap memiliki kekurangan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan dan perkembangan

¹ Oey Hoy Thiong, *Fiducia sebagai Jaminan, Unsur-unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 21.

masyarakat. Adapun hambatan yang ada pada Gadai tersebut antara lain mengenai²:

- (1) Adanya azas *inbezitstelling* yang mengharuskan berpindahnya penguasaan barang gadai dari tangan Pemberi Gadai kepada Penerima Gadai sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1152 KUHPdata. Hambatan ini dianggap dapat mengganggu aktifitas bisnis Pemberi Gadai karena barang atau aset yang digadaikan bisa jadi merupakan barang yang dibutuhkan dalam menjalankan roda bisnisnya.
- (2) Adanya kelemahan dalam pelaksanaan Gadai surat-surat piutang,
- (3) Adanya ketidakpastian posisi kreditur sebagai kreditur terkuat bila terjadi pembagian hasil eksekusi barang gadai.

Kekayaan intelektual melahirkan juga hak kebendaan dan dianggap benda bergerak, yang saat ini merupakan aset bagi perusahaan atau pun inventor dan pencipta yang memilikinya, terbuka peluang potensial untuk mendapatkan kredit baginya baik untuk mengeksploitasi KI nya atau untuk investasi yang lebih luas. Kemungkinan hal tersebut masih dalam wacana dan belum dilaksanakan oleh para *inventor*, pengusaha (*investor*) dan lembaga keuangan di Indonesia. Untuk itu perlu dikaji termasuk lingkup KI yang bisa dijamin dengan fidusia Demikian pula tentu perlu kesiapan pelaku yakni para pemilik HKI, perbankan dan lembaga keuangan non bank serta notaris. Dinamika kebutuhan masyarakat ini juga menjadi motivasi pendidikan kenotariatan untuk mencetak notaris yang mumpuni. Menurut Anshori³ pada aspek keilmuan pendidikan kenotariatan mencakup dua hal pokok yang perlu menjadi perhatian, yaitu hakikat makna dasar dari pendidikan kenotariatan (landasan ilmiah yang melahirkan kompetensi) dan ilmu hukum itu sendiri sebagai disiplin yang dipelajari dalam pendidikan kenotariatan.

Demikian pula mengingat notaris harus mengikuti dinamika kebutuhan masyarakat, maka notaris harus progresif. Menurut Adjie⁴ notaris progresif berarti progresif dalam pola pikir yang senantiasa bertindak tidak hanya berpegang pada norma-norma hukum positif, tetapi senantiasa menggali berbagai bentuk tindakan hukum yang dapat diformulasikan dalam bentuk akta otentik. Notaris progresif juga progresif dalam pola tindak yang

² H.Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 58-59.

³ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotaraiatan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2009 hlm.187.

⁴ Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009. hlm.14.

profesional dengan parameter bahwa kehadiran notaris untuk masyarakat, bukan masyarakat untuk notaris.

Dengan latar belakang tersebut, diperlukan kajian yang mendalam baik menurut peraturan perundangan (*statute approach*) dan literatur (*literary study*) serta pendapat ahli (*indepth interview*) serta pihak terkait yang mungkin telah menerapkannya; dengan penelitian normatif didukung wawancara dan pengamatan lapangan; mengenai permasalahan (1) *policy* dan regulasi dalam pelaksanaan fidusia HKI di Indonesia dan (2) dukungan dan peran pemerintah, lembaga keuangan dan SDM terkait terhadap fidusia HKI.

Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis memfokuskan permasalahan pada Pertama, bagaimana konsep perjanjian piutang dengan jaminan fidusia ? kedua, Pelaksanaan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan fidusia pada perjanjian kredit lembaga keuangan ?

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif terapan yakni menekankan pada data sekunder dalam mengkaji asas-asas hukum positif serta unsur yang berhubungan dengan obyek penelitian, Penelitian ini utamanya menggunakan *literary study* dan didukung dengan *in depth interview*, dengan *statute approach* dan *historish approach*, dan futuristik *approach* sehingga data akan diperoleh baik dari kepustakaan, maupun wawancara.

Pembahasan

Konsep Perjanjian Piutang Dengan Jaminan Fidusia

Asas-asas yang ada dalam Pasal 1338 BW dapat diurai sebagai berikut.⁵ Asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 BW itu tertuju pada : Bebas untuk menentukan siapa rekan yang akan diajak membuat kontrak; Bebas untuk menentukan bentuk kontraknya, apakah menghendaki dalam bentuk tertulis ataukah dalam bentuk tidak tertulis; Bebas untuk menentukan isi kontraknya, dimana para pihak diberi keleluasaan dan kebebasan untuk menentukan isi kontrak dengan jumlah klausula berapapun banyaknya, sesuai yang dikehendaki berdasar tujuan bisnis mereka; Bebas untuk menentukan forum penyelesaian sengketa kontraknya, apakah akan diselesaikan di pengadilan atau di badan arbitrase jika di kemudian hari terjadi selisih pendapat; Bebas untuk menentukan macam atau jenis perjanjiannya, apakah

⁵ Moch Isnaeni, Hukum Perikatan, Surabaya, PT Revka Petra Media, Surabaya, 2017, hlm. 30-49.

akan memlih salah satu dari perjanjian Bernama yang ada dalam Buku III BW atau akan membuat Perjanjian Tak Bernama.

Sifat terbuka yang menjadikan aturan dalam Buku III BW itu luwes, ternyata membawa pula adanya pengaruh lain. Manakala ada ketentuan dalam Buku III BW berkedudukan sebagai *dwingend recht* (misalnya Pasal 1330 BW, Pasal 1520 BW), seumpama ada perjanjian yang melanggar ketentuan *dwingend recht* ini, tidak mengakibatkan perjanjian tersebut serta merta menjadi batal demi hukum. Pada hal dalam situasi yang umum, kalau ada perjanjian melanggar ketentuan yang berposisi sebagai *dwingend recht*, akibatnya perjanjian yang bersangkutan akan dinyatakan batal demi hukum. Itulah istimewanya ranah Buku III BW yang bercorak luwes, sehingga ketentuan-ketentuan yang ada di dalam harus lentur, termasuk ketentuan hukum yang berkedudukan sebagai *dwingend recht* sekalipun.

Pada umumnya ketentuan undang-undang yang berposisi sebagai *dwingend recht*, adalah bersosok kokoh dan tidak lentur, sehingga kalau suatu saat ditabrak oleh sebuah perjanjian, berakibat perjanjian itu sendiri yang akan robot dalam arti menjadi batal demi hukum. Tetapi ada kekecualiannya, yaitu kalau suatu ketentuan yang berkedudukan sebagai *dwingend recht* berada dalam Buku III BW, namun berorientasi pada *openbare orde* (misalnya Pasal 1467 BW, Pasal 1468 BW, Pasal 1469 BW, Pasal 1470 BW), maka kalau ada sebuah perjanjian yang maksud dinyatakan batal demi hukum. Hanya saja ketentuan - ketentuan yang bersejenis seperti itu, *dwingend recht* dengan *openbare orde*, jumlahnya dalam Buku III BW tidak banyak, sebab sebagai besar pasal - pasal dalam Buku II BW justru didominasi oleh ketentuan yang berposisi sebagai *regelend recht*. Dengan kondisi susunan ketentuan seperti itu, menjadikan asas kebebasan berkontrak mendapatkan lahan yang cocok untuk berkriprah memfasilitasi kebutuhan bisnis.

Sependapat dengan Isnaeni⁶, terkait Perjanjian kredit sebagai perjanjian tak bernama, bahwa Buku III BW mempunyai sifat terbuka, dan salah satu indikatornya ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya didominasi oleh ketentuan yang berposisi sebagai *regelend recht*, bahwa ketentuan tersebut tidak harus secara mutlak berlaku, tetapi dapat disimpangi oleh para pihak atas dasar sepakat. Konsekuensi sifat terbuka dari buku III BW, para pihak dimungkinkan untuk membuat hal-hal baru diluar apa yang ada di dalam buku III BW tersebut. Para pihak tidak sekedar diperbolehkan menyimpangi ketentuan yang ada, tetapi juga membuat jenis-jenis perjanjian baru yang

⁶ Moch Isnaeni, *Hukum Jaminan Kebendaan*, PT Revka Petra Media, Surabaya, 2016, hlm. 77.

berlainan dengan apa yang ada dan diatur secara khusus dalam buku III BW. Kemungkinan membuat jenis perjanjian yang berbeda dengan jenis perjanjian yang aturannya secara khusus ada dalam buku III BW, secara implisit disingkat oleh pasal 1319 BW yang mengenal jenis perjanjian bernama dan perjanjian tak bernama. Arti perjanjian bernama adalah jenis-jenis perjanjian yang secara khusus diatur dalam buku III BW, sebaliknya perjanjian tak bernama adalah jenis perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam buku III BW. Golongan perjanjian tak bernama inilah yang dapat dibuat oleh para pihak atas dasar kata sepakat dikarenakan adanya tuntunan dan kebutuhan kemajuan dunia bisnis. Ini semua dapat terlaksana karena didasarkan pada salah satu prinsip dalam hukum perjanjian yakni asas kebebasan berkontrak. Bertolak dari adanya asas kebebasan berkontrak inilah maka hukum akan selalu mampu mengikuti perkembangan dunia bisnis yang selalu bergerak berubah berdasar inovasi-inovasi pelaku pasar. Apapun yang dituntut oleh kepentingan bisnis, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, ataupun kepatutan, maka para pihak bebas menuangkannya dalam perjanjian.

Mengutip pendapat Isnaeni⁷ terkait Perjanjian kredit sebagai perjanjian obligatoir, bahwa Perjanjian kredit di lingkungan bank yang tergolong sebagai perjanjian tak bernama, sedasar dengan pasal 1233 BW akan menimbulkan perikatan, sehingga di pundak para pihak akan terpikul suatu kewajiban sebagai konsekuensi janji yang diikrarkan atas dasar sepakat. Mengingat dari perjanjian kredit tersebut menimbulkan kewajiban (obligation) yang kemudian menjadikan para pihak terikat satu dengan yang lain, maka jenis perjanjian seperti ini tergolong sebagai perjanjian obligatoir. Perjanjian bernama ataupun tak bernama tak terkecuali perjanjian kredit, merupakan jenis perjanjian yang ada dalam kekuasaan rezim buku III BW yang pada ujungk]nya akan melahirkan hak pribadi atau hak perorangan. Perjanjian kredit yang dibuat oleh para pihak secara konkrit, bagi bank selaku kreditor melahirkan suatu hak berupahak tagih yang tergolong sebagai hak pribadi, artinya hak tersebut hanya dapat ditegakkan pada pihak tertentu saja, dan yang dimaksud pihak tertentu tidak lain adalah rekan seperjanjiannya. Hak tagih yang dimiliki bank selaku kreditor tentu saja hanya dapat ditujukan kepada nasabah debitor sebagai rekan sekontraknya. Perjanjian kredit sebagai perjanjian obligatoir, manakala tak dilengkapi dengan perjanjian jaminan kebendaan untuk mendapatkan agunan, hak tagih hanya berposisi sebagai hak pribadi yang memiliki sifat gugat perorangan yang ujung-ujungnya hanya

⁷ Moch Isnaeni, *Hukum Jaminan Kebendaan*, *ibid*, hlm. 82.

dijamin oleh pasal 1131 BW, dan tidak mempunyai hak gugat kebendaan akibat tak memegang satu benda tertentu sebagai agunan. Proses peletakan sita jaminan terhadap harta benda debitor, untuk kemudian disusul penjualan di hadapan umum, adalah didasarkan pada pasal 1131 BW. Jadi setiap perikatan, tak terkecuali yang bersumber dari perjanjian kredit, sebenarnya oleh undang-undang sudah deiberikan jaminan seperti yang tercantum dalam pasal 1131 BW, sehingga bila debitor wanprestasi, hak kreditor untuk memperoleh kembali piutangnya tetap akan terwujud. Jaminan yang diberikan oleh pasal 1131 BW berupa seluruh debitor untuk perikatan yang dibuatnya, mengakibatkan jaminan yang ada dalam pasal itu disebut dengan istilah jaminan umum. Untuk itulah bank sebagai bank sebagai institusi perantara, diamanati oleh UU Perbankan agar menegakkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) supaya kondisinya tetap sehat.

Penulis juga sependapat bahwa atas dasar penegakkan prinsip kehati-hatian tersebut, bank tidak mungkin kalau hanya mengandalkan perjanjian kredit semata sekedar melahirkan hak pribadi dengan memperoleh jaminan umum dalam pasal 1131 BW. Bersikap mengandalkan jaminan umum dalam pasal 1131 BW sehingga mengakibatkan posisinya hanya selaku kreditor konkuren, pasti resiko yang akan diteria adalah sangat besar dan ini dapat mengancam eksistensi bank selaku lembaga perantara. Untuk keperluan tersebut bank memerlukan penyangga lain di samping jaminan umum, dengan cara membuat perjanjian jaminan khusus agar menghasilkan hak jaminan khusus pula. Hal in menjadi penting mengingat bank sebagai lembaga intermediary, disatu sisi berusaha keras untuk menghimpun dana dan pada segi lain juga harus hati-hati saat menyalurkan dana pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan. Menegakkan prinsip kehati-hatian dimaksudkan antara lain supaya tingkat kesehatan bank terjamin dengan baik, dan kepercayaan masyarakat terpelihara.

Sependapat dengan Fuady bahwa hutang yang dapat dijamin dengan Fidusia adalah⁸ hutang yang telah ada; hutang yang akan ada di kemudian hari (*kontinjen*) tetapi telah diperjanjikan dan jumlahnya sudah tertentu. Misalnya hutang yang timbul dari pembayaran yang dilakukan oleh kreditor untuk kepentingan debitor dalam rangka pelaksanaan garansi bank; dan hutang yang dapat ditentukan jumlahnya pada saat eksekusi berdasarkan suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban untuk dipenuhi; perlu didudukkan terlebih dahulu urgensi perjanjian jaminan fidusia, lebih khusus lagi terkait pemanfaatan kekayaan intelektual sebagai obyek jaminan.

⁸ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 21.

Merujuk Isnaeni⁹ suatu piutang itu muncul jarena adanya perikatan antara para pihak, dan umumnya piutang lahir dari sebuah perjanjian, lebih khusus lagi piutang berasal dari perjanjian Pinjam Meminjam seperti yang diatur dalam Bab XIII Buku III BW. Ketentuan awalnya adalah Pasal 1754 BW memberikan definisi bahwa yang dimaksud dengan perjanjian pinjam meminjam ialah suatu perjanjian di mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sejumlah tertentu benda yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang meminjam akan mengembalikan sejumlah dan macam benda yang sama. Maksud benda yang menghabis karena pemakaian antara lain uang, dan ini dapat dilacak misalnya pada Pasal 1756 BW bahwa utang yang terjadi karena meminjam uang, hanyalah terdiri dari atas sejumlah uang yang diperjanjikan. Berdasar Pasal 1754 jo. 1756 BW pinjam meminjam itu obyeknya dapat berupa uang secara umum oleh masyarakat diberi nama Perjanjian Utang Piutang. Bahkan Perjanjian Utang Piutang ini oleh Pasal 1250 BW dimungkinkan dengan mengenakan bunga. Lebih menukik lagi, Pasal 1251 BW, dapat pula ditentukan oleh para pihak adanya kemungkinan bunga itu selanjutnya dikenalkan bunga.

Dari Perjanjian Utang Piutang, di lingkungan bank dikenal dengan Perjanjian kredit, pihak yang memberika utangan akan memiliki piutang atau hak tagih, dan ini tergolong sebagai benda yang kemunculannya dari ranah Perjanjian Obligatoir. Sekali lagu terbukti bahwa eksistensi Buku III BW selalu berkaitan dengan Buku II BW yang tak pernah terpisahkan keberadaannya sebagai suatu kesatuan yang manunggal. Piutang yang muncul dari ranah Buku III BW karena tergolong sebagai benda, maka hak milik piutang tersebut ada di tangan pihak yang memberikan pinjaman atau dikenal dengan istilah kreditor. Sebagai pemilik, sesuai Pasal 570 BW, kreditor ini mempunyai kewenangan penuh dan bebas terhadap benda miliknya yang berujud piutang.

Merujuk dan sependapat dengan Isnaeni¹⁰, untuk menghindari implikasi serba negatif berkaitan dengan jaminan umum dalam pasal 1131 bw, sarana hukum jaminan menawarkan suatu kondisi yang lebih baik dan nyaman bagi para kreditor yang akan menyalurkan dana pinjaman. Adapun modelnya, setelah dibuat perjanjian kredit ataupun perjanjian pembiayaan sebagai eprjanjian pokok, segeralah disusuli dengan membentuk pengawal berupa pembuatan perjanjian jaminan kebendaan. Dengan model ini terbangun adanya suatu sinergitas antara perjanjian pokok berupa perjanjian kredit ataupun perjanjian pembiayaan, kemudian didukung oleh perjanjian jaminan

⁹ Moch Isnaeni, *Perjanjian Jual Beli*, PT Revka Petra Media, Surabaya, 2015, hlm. 212-213.

¹⁰ Moch Isnaeni, *Noktah Ambigu Norma Lembaga jaminan Fidusia*, PT Revka Petra Media, Surabaya, 2017, hlm.142.

kebendaan, antara lain berupa perjanjian jaminan Fidusia selaku perjanjian *accessoir* seperti yang dituturkan oleh Pasal 4 UU Fidusia.

Penulis sependapat dengan Emanuel¹¹ *corporate assets consist not only of tangible goods but also intangibles like information*; juga sependapat dengan Barnes, Dworkin & Richards¹² terdapat *intangible and tangible property. Tangible property has a physical existence; property that has no physical existence is called intangible property: patents rights, easements, and bonds are examples of tangible property*; penulis lebih lanjut mendukung kekayaan intelektual sebagai aset yang potensial dapat digunakan sebagai obyek jaminan fidusia namun dengan pelbagai kesiapan instansi terkait dan regulasi yang mendukung. Dengan berkembangnya kegiatan perbankan dan lembaga pembiayaan non bank, perlu pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan sekaligus memberi daya dukung bagi terlaksananya fidusia dengan jaminan KI. Memang benar lembaga Keuangan harus berhati-hati dalam menerapkan ini, karena bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principles*) yang selalu harus menerapkan *character, capital, capacity, condition of economy* dan *collateral*.

Merujuk Isnaeni¹³, hubungan hukum antara bank pengucur dana selaku kreditor dengan nasabah pemimjaman, akan dirakit dalam perjanjian kredit. Sesuai hakekatnya perjanjian kredit ini bila dikaitkan dengan pasal 1319 BW tergolong sebagai perjanjian tak bernama, mengingat aturan khususnya dalam Buku III BW tidak ditemukan. Berlandas pada pasal 1319 BW itu pulalah maka perjanjian kredit ini terkwalifikasi dalam perjanjian obligatoir sehingga melahirkan perikatan sebagaimana diatur oleh pasal 1233 BW. Akibat lanjutnya, Perjanjian Kredit tersebut selaku perjanjian obligatoir, akan melahirkan hak tagih yang tergolong sebagai Hak Perorangan atau Hak Pribadi. Mengapa hak yang dilahirkan dari Perjanjian Kredit disebut hak pribadi, karena hak itu lahir dari perjanjian yang bersifat pribadi seperti yang tertera dalam pasal 1315 jo 1340 BW. Artinya bahwa perjanjian kredit tersebut hanya mengikat pihak bank dengan nasabah debitor saja, sedang pihak ketiga yang tidak ikut serta membuat perjanjian dengan sendirinya tidak ikut terikat karenanya. Inilah salah satu asas penting dalam Hukum Perjanjian yang ada kalanya dikenal juga dengan istilah *Privity of Contract*.

¹¹ Steven L. Emanuel, *Corporations and Other Business Entities*, Wolters Kluwer Law & Business, USA, 2013, hlm. 220.

¹² A. James Barnes, Terry Morehead Dworkin & Eric L. Richards, *Law for Business*, Mc.Graw.Hill Irwin, New York, 2012, hlm. 644.

¹³ Moch Isnaeni, *Pijar Pendar Hukum Perdata*, PT Revka Petra Media, Surabaya, 2016. hlm. 36-38.

Pelaksanaan Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Fidusia Pada Perjanjian Kredit Lembaga Keuangan

Sesuai hakekatnya, perjanjian Kredit yang termasuk golongan perjanjian obligatoir dan menghasilkan hak tagih yang terkwaliikasi selalu hal pribadi, sesungguhnya oleh penguasa sudah diberikan jaminannya seperti yang tertuang dalam pasal 1131 BW. Inti ketentuan Pasal 1131 BW, bahwa setiap benda baik yang bergerak ataupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada ataupun yang masih akan ada, dijadikan jaminan atas perikatan - perikatan yang dibuat oleh pemiliknya. Berarti terhubungannya bank selaku kreditor dengan debitor, hak tagihnya sudah dijamin oleh pasal 1131 BW yang memberikan kepastian bahwa piutangnya, ditentukan akan kembali mana kala pihak debitor wanprestasi. Dengan cidera janjinya debitor untuk membayar utangnya, tentu saja ini kerugian bagi bank sebagai kreditor, dapat dipulihkan dengan jalan meminta bantuan kepada hukum, yakni lewat ajuan gugat ke pengadilan. Sesuai proses gugat gugat yang dibarengi permohonan peletakan sita jaminan, maka pada tingkat tertentu setelah putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap, dan itupun misalnya diabaikan oleh debitor, maka harta benda debitor akan dijual lelang sedasar ketentuan Pasal 1131 BW. Hasilnya akan digunakan untuk membayar utang debitor. Andai utangnya debitor tak sebatas pada bank semata, tetapi juga ada utang pada pihak - pihak lain, maka hasil lelang harga debitor yang bersangkutan harus dibagi secara proporsional sesuai tuntutan Pasal 1132 BW. Secara implisit dari Pasal 1132 BW itu terbesit, bahwa berbagai hasil lelang harga debitor atas. Dasar Pasal 1131 BW, para kreditor itu harus bersaing dalam memperoleh pelunasan piutangnya. Dikarenakan polanya seperti itu, maka para kreditor tersebut dikwalifikasi sebagai kreditor konkuren. Dari titik inilah bank akan digolongkan sebagai kreditor konkuren yang sudah barang tentu potensial akan memikul risiko yang kurang menguntungkan, yakni bila hasil lelang tak mencukupi untuk melunasi seluruh utang debitor. Jelas posisi sebagai kreditor konkuren yang melulu mengandalkan jaminan umum dalam Pasal 1131 BW seperti itu, tidak sejalan dengan penegakkan prinsip kehati - hatian yang wajib dilakukan oleh bank selaku lembaga *intermediary*.

Berdasarkan hasil wawancara di Kemenkum HAM RI Direktorat Perdata Bagian Fidusia pada tanggal 21-12-2017 Iwan Supriadi kasubdit Jaminan Fidusia Direktorat Perdata Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM RI bahwa KI bisa dijadikan obyek jaminan fidusia namun kendalanya belum adanya lembaga penilaian (*appraisal*) yang diharapkan nantinya akan independent dan tata caranya belum diatur. Namun Iwan sedang mengusulkan untuk revisi UU nomor 42 tahun 1999 agar dapat berubah khususnya penambahan KI sebagai obyek Fidusia, disebutkan langsung

KI sebagai Benda Bergerak dapat dijadikan obyek jaminan fidusia. Demikian pula tentang tata caranya. Pada dasarnya KemenkumHAM tidak ada masalah, yang perlu ditanyakan adalah seberapa jauh Perbankan dorong pemanfaatan KI sebagai obyek jaminan fidusia, atau bagaimana OJK bisa menghimbau perbankan melaksanakannya. Terkait kesiapan, menurut Iwan bahwa perbankan harus didorong untuk menerima dan OJK lah yang harusnya mensupport perbankan.

Penulis juga sependapat dengan Isnaeni¹⁴, terkait Benda Modal dan benda Bukan Modal bahwa penormaam lembaga jaminan kebendaan fidusia ke dalam bentuk undang-undang yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, diharapkan dapat lebih meningkatkan kepastian hukum, ketimbang fidusia dibiarkan tumbuh di ranah yurisprudensi. Sedaras dengan munculnya UU Fidusia, sebenarnya pada sisi lain memunculkan jenis pembagian benda yang baru yaitu benda modal dan benda bukan modal. Adapun yang dimaksud dengan benda modal secara sederhana dapat diartikan sebagai benda yang dipergunakan untuk menopang suatu kegiatan usaha baik secara langsung ataupun tidak langsung. Sedang benda bukan modal adalah segala jenis benda yang tidak dipergunakan untuk menopang suatu usaha. Pembagian baru inipun rupanya senasib dengan munculnya benda terdaftar dan benda tidak terdaftar, dimana hasilnya hanya benda terdaftar yang lebih tenar di kancah dunia bisnis. Demikian pula dengan benda bukan modal, sebenarnya cenderung tak jauh beda dengan benda bergerak, sehingga nama ataupun peran benda bukan modal tidak bakal mencuat seperti halnya benda modal. Andai kata tenar, benda modalpun hanya dibicarakan pada saat memerlukan pengikatan demi memperoleh dana pinjaman dalam rangka membesarkan sebuah usaha. Dana pinjaman yang dikucurkan pihak kreditor lalu dibarengi dengan kesepakatan pemasangan fidusia terhadap benda modal, pada era inilah sesungguhnya perbincangan posisi benda modal menjadi titik perhatian. Di luar kegiatan arena pengikatan secara fidusia, memang keberadaan benda modal tidak sedemikian banyak menarik minat untuk dibahas. Namun demikian tidak ada salahnya mengemukakan gagasan bahwa sudah terbit pembagian benda secara baru sehubungan dengan berlakunya UU Fidusia yakni berupa benda modal dan benda bukan modal.

Ani Turbuana Kasi Pelayanan Fidusia wawancara di Jakarta tanggal 21-12-2017 menyatakan bahwa obyek fidusia telah diperluas sehingga KI sebagai Benda Bergerak bisa dijadikan obyek, yang diperlukan adalah sosialisasi

¹⁴ Moch Isnaeni, *Hukum Benda Dalam Burgerlijk Wetboek*, PT Revka Petra Media, Surabaya, 2016, hlm. 52.

terkait pemnfaatannya. Di Kantornya tercatat 9 pendaftar Fidusia dengan jaminan sertifikat KI (baru-baru ini saja), namun belum dapat diberi gambaran bank mana atau lembaga non perbankan mana yang menerima kredit dengan jaminan KI tersebut, dan KI apa saja yang potensial dijadikan obyek jaminan Fidusia. Selama ini belum ada perbankan yang melaksanakannya.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu pengurus Ikatan Notaris Indonesia, Yurissa Martanti Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pengurus Pusat INI, di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2017 menyatakan bahwa PT, UMKM dan Koperasi harus berbentuk badan hukum dulu, pemilik HKI juga tentu saja harus mendaftarkan HKI nya terlebih dahulu, baru kemudian mengajukan utang dengan jaminan. Bank terkait kapasitasnya tentu akan menilai berdasarkan prinsip kehati-hatian (collateral) siapa yang berhutang, jika badan hukum maka akan lebih dianggap kapabel. Jika perorangan maka dinilai dikawatirkan akan tidak liquid, susah apalagi dikawatirkan akan wanprestasi. Berkraf boleh saja asal bentuknya koperasi karena koperasi juga badan hukum. Selama ini belum dilaksanakan pemanfaatan KI sebagai obyek jaminan fidusia dikarenakan: bank tidak mau menerima karena menganggap HKI tidak liquid; prosedur eksekusi masih dipertanyakan; belum percaya HKI (sebagai wujud prinsip collateral) karena likuiditas diragukan; kesiapan notaris bahwa banyak notaris yang tidak tahu apa HKI, selama ini perjanjian kredit hanya fix asset (tanah). Peran INI adalah mensosialisasi HKI bisa untuk dimanfaatkan dalam jaminan kredit asalkan debitor berbentuk badan hukum, apalagi kalau berbentuk PT , kepada masyarakat. Terhadap anggota INI dilakukan workshop.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Cabang Bank Mandiri Titi Jakarta Universitas YARSI yang kemudian diteruskan ke bagian jaminan kredit Bank Mandiri pada tanggal 9 Januari 2018 terkait pemanfaatan HKI sebagai obyek jaminan Fidusia dalam rangka mendapatkan kredit, sejauh ini pihak Perbankan belum menggunakan HKI sebagai Obyek Jaminan Fidusia dikarenakan Obyek tidak Liquid dan belum ada pihak penilai untuk objek jaminan tersebut walaupun mungkin secara tertulis dapat dilakukan. Dan Bank Mandiri tidak memiliki MoU atau Nota Kesepahaman terkait pemanfaatan HKI sebagai obyek jaminan Fidusia juga dikarenakan Bank Mandiri belum menjalankan praktek pemanfaatan HKI sebagai Objek Jaminan Fidusia. Terkait kesiapan kantor Bank Mandiri untuk pelaksanaan HKI sebagai obyek jaminan Fidusia maka tergantung dari pihak manajemen dikarenakan pasti sangat membutuhkan waktu untuk membuat produk ini. Tentang kemungkinan kendala dalam pelaksanaannya di lapangan, SDM appraisal, pemegang HKI, notaris atau lembaga keuangan, atau pun regulasinya, Bank Mandiri

menjawab tidak mengetahui dikarenakan belum pernah melaksanakan HKI sebagai Obyek jaminan fidusia.

Berdasarkan UU nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pasal 1 Fidusia berarti pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan di mana benda tersebut tetap dalam penguasaan pemiliknya. Jaminan fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dialihkan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik. Pada pasal 4 jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Pasal 7 tertera utang yang pelunasannya dijamin dengan fidusia dapat berupa: utang yang telah ada; utang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu, dan utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi

Adapun regulasi Fidusia sebagai berikut.¹⁵ UU nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia; Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis penerimaan negara bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM nomor 21 tahun 2015 yang menggantikan PP nomor 86 tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia; Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI nomor 9 tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik; Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI nomor 10 tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik.

Paten Sebagai Objek Jaminan Fidusia tertera dalam Pasal 108 UU nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten bahwa Hak atas Paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara hak

¹⁵ Muladi, Pentingnya Lembaga Jaminan Fidusia Dalam Pentingnya Lembaga Jaminan Fidusia Dalam meningkatkan Pembangunan Ekonomi Nasional, *Makalah*. Seminar Nasional "Problematika Dalam Pelaksanaan Jaminan Fidusia Di Indonesia:Upaya Menuju Kepastian Hukum, Fakultas Hukum USM, 16 Desember 2009, hlm. 2.

atas Paten sebagai objek jaminan fidusia diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Demikian pula halnya dengan merek, sangat potensial untuk dapat digunakan sebagai obyek jaminan Fidusia sebagai berikut. Relevansi pengaturan merek sebagai obyek jaminan fidusia, dalam konteks kekinian, khususnya dalam konteks globalisasi yang merambah hampir semua aspek kehidupan (bersifat multidimensional)—termasuk dalam dunia perdagangan nasional dan antar bangsa—pengaturan hukum yang jelas mengenai fidusia tetap relevan. Relevansi pengaturan tentang fidusia antara lain terkait dengan Indeks Daya Saing Global (*World Competitiveness Index, World Economic Forum*), yang di antara beberapa parameternya berkaitan dengan persoalan-persoalan hukum seperti:¹⁶*Property Rights; Judicial Independence; Burden of Government regulations; Corporate Ethics; Financial Market Sophistication; Ease of Access to Loans; Efficiency in Legal Framework.*

Pengaturan tentang merek sebagai jaminan fidusia kian relevan seiring dengan harapan yang dikemukakan *United Nation Commision on International Trade Law (UNCITRAL) Working Group VI on Security Interest, secured transactions law*, dalam Sidang ke -13 yang diselenggarakan di New York pada tanggal 19-23 Mei 2008, membahas materi *security rights in intellectual property* (hak jaminan dalam kekayaan intelektual) akan dijadikan sebagai (agunan) untuk *collateral* mendapatkan kredit perbankan secara internasional, antara lain memberikan 11 penegasan tentang perlunya masing-masing negara memiliki aturan HKI (merek) sebagai *collateral* (agunan) dengan tidak melanggar ketentuan HKI yang telah dimiliki masing-masing negara dan juga tidak boleh melanggar perjanjian internasional di bidang kekayaan intelektual yang telah dibuat antar Negara.

Hak kekayaan intelektual (merek) masuk dalam ranah hukum benda. Hukum benda merupakan bagian dari Hukum Perdata termasuk benda bergerak yang tidak bertubuh (hak), mempunyai nilai yang patut diperhitungkan dalam value lalu lintas perdagangan global hal ini dimungkinkan sebagai obyek jaminan. Adapun bentuk penjaminan yang paling tepat digunakan dalam hal ini adalah dengan menggunakan Jaminan Fidusia.

¹⁶ Muladi, *Pentingnya Lembaga Jaminan Fidusia Dalam Pentingnya Lembaga Jaminan Fidusia Dalam meningkatkan Pembangunan Ekonomi Nasional*, Seminar Nasional “Problematika Dalam Pelaksanaan Jaminan Fidusia Di Indonesia:Upaya Menuju Kepastian Hukum, Fakultas Hukum USM, 16 Desember 2009, hlm. 2.

Penutup

Simpulan

Policy dan regulasi dalam pelaksanaan fidusia HKI di Indonesia saat ini hanya diatur dalam UU Fidusia yang dalam obyeknya belum disebutkan secara eksplisit KI termasuk dalam obyek jaminan Fidusia, namun sedang diusulkan untuk merevisi UU Fidusia terkait pengembangan obyek jaminan agar KI terwadahi. Dukungan dan peran pemerintah, lembaga keuangan dan SDM terkait terhadap fidusia HKI belum maksimal, namun sangat diperlukan utamanya peran OJK dan Perbankan, agar mendukung terlaksananya fidusia KI dalam mendapatkan kredit.

Saran

Faktor penghambat penerapan fidusia KI seharusnya ditangani bersama baik kesiapan lembaga Perbankan, *appraisal* maupun pemerintah dan instansi terkait termasuk Dirjen KemenkumHAM bagian pencatatan Fidusia dan Ditjen KI Seharusnya lebih banyak dilakukan sosialisasi tentang fidusia KI dibarengi dengan revisi obyek fidusia dalam UU Fidusia dan peraturan organiknya. Demikian juga dalam UUHKI, lebih dapat diterakan lagi.

Daftar Pustaka

Buku

- Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Mariam Darus Badruzaman, *Bab-bab tentang Credietverband, Gadai dan Fiducia*, Alumni, Bandung, 1979.
- Barnes, A.James, Terry Morehead Dworkin & Eric L. Richards, *Law for Business*, Mc.Graw Hill Irwin, New York, 2012.
- Steven L Emanuel, *Corporations and Other Business Entities*, Wolters Kluwer Law & Business, USA, 2013.
- Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- A. dan S. Manullang Hamzah, *Lembaga Fidusia dan Penerapannya di Indonesia*, Penerbit Indhill Co, Jakarta, 1987.
- H.Salim. HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Moch. Isnaeni , *Perjanjian Jual Beli*, PT Revka Petra Media, Surabaya, 2015.
- Moch Isnaeni, *Pijar Pendar Hukum Perdata*, PT Revka Petra Media, Surabaya, 2016.

- Moch Isnaeni, , *Hukum Benda dalam Burgerlijk Wetboek*, PT Revka Petra Media, Surabaya, 2016.
- Moch. Isnaeni, *Hukum Jaminan Kebendaan*, PT Revka Petra Media, Surabaya, 2016.
- Moch. Isnaeni, *Hukum Perikatan*, PT Revka Petra Media, Surabaya, 2017.
- Moch. Isnaeni, *Noktah Ambigu Norma Lembaga jaminan Fidusia*. PT Revka Petra Media, Surabaya, 2017.
- H. Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan yang Didambakan: Sejarah, Perkembangannya dan Pelaksanaannya dalam Praktek Bank dan Pengadilan*, PT. Alumni, Bandung, 2004.
- Muladi, Pentingnya Lembaga Jaminan Fidusia Dalam Pentingnya Lembaga Jaminan Fidusia Dalam meningkatkan Pembangunan Ekonomi Nasional, *Makalah*. Seminar Nasional “Problematika Dalam Pelaksanaan Jaminan Fidusia Di Indonesia: Upaya Menuju Kepastian Hukum, Fakultas Hukum USM, 16 Desember 2009
- Marulak Pardede (Ketua Tim), *Implementasi Jaminan Fidusia dalam Pemberian Kredit di Indonesia Laporan Penelitian Hukum*, Jakarta: BPHN-Departemen Hukum dan HAM -RI, 2008.
- Supianto, *Hukum Jaminan Fidusia: Prinsip Publisitas Pada Jaminan Fidusia*, Mandar Maju, Bandung, 2015.
- Oey Hoy Thiong, *Fidusia sebagai Jaminan , Unsur-unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- Witanto, D.Y. *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Garudhawaca, Yogyakarta, 2015.

Peraturan Perundang-undangan

KUH Perdata

- Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis penerimaan negara bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM nomor 21 tahun 2015 yang menggantikan PP nomor 86 tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI nomor 9 tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI nomor 10 tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik
- Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta,
- Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia